

Promosi Judi Online melalui Media Sosial: Studi tentang Penegakan Hukum dan Hukum Pidana Islam

Nur Amelia¹, Yuswalina², Jon Heri³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: yuswalina_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

The development of technology and the internet brings convenience but also has negative impacts, one of which is the promotion of online gambling through Instagram. The phenomenon of influencers promoting online gambling through social media Instagram, which has negative effects on the social order, is becoming increasingly prevalent. Thus, to determine whether the penalties stipulated by the ITE Law are relevant to Islamic Criminal Law, it is necessary to conduct research on how the crime of promoting online gambling on Instagram according to Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, and how Islamic Criminal Law views the criminal sanctions for those promoting online gambling on Instagram. The approach method used in this research is the normative juridical method. This research is qualitative and includes library research data, largely drawn from published reference books. Among the primary legal materials are the Qur'an, Hadith, the ITE Law, and the Criminal Code. The research concludes that the act of promoting online gambling on the Instagram social media platform, according to Law Number 1 of 2024, can be seen from the actions taken in promoting online gambling, including distributing, transmitting, and/or electronic documents containing gambling content. The criminal sanctions against those promoting online gambling are imposed under Article 45, Paragraph 3 of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, which stipulates a maximum prison sentence of 10 (ten) years and/or a fine of up to Rp.10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). In Islamic Criminal Law, the crime of promoting online gambling has not been clearly regulated in the texts of the Quran or Hadith, so this crime is determined with ta'zir punishment.

Keywords: ta'zir; online gambling; online gambling promotion; Islamic criminal law.

Abstrak:

Perkembangan teknologi dan internet membawa kemudahan tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah adanya promosi judi online melalui Instagram. Fenomena influencer yang melakukan promosi judi online melalui media sosial instagram yang memberikan dampak negatif bagi tatanan sosial semakin marak terjadi. Dengan demikian, untuk mengetahui hukuman yang ditentukan Undang-undang ITE relevan dengan Hukum Pidana Islam, maka perlu melakukan penelitian terkait bagaimana tindak pidana promosi judi online di media sosial instagram menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pelaku promosi judi online di media sosial instagram. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian yang bersifat library research data yang banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian yang sudah dipublikasikan. Diantara bahan hukum yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-undang ITE, dan KUHP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana mempromosikan judi online di media sosial instagram menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2024, dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mempromosikan judi online diantaranya, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sanksi pidana terhadap pelaku promosi judi online dikenakan Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mempromosikan judi online belum diatur secara jelas dalam nash baik dalam Al-Qur'an maupun hadist sehingga tindak pidana tersebut ditentukan dengan hukuman ta'zir.

Kata kunci: ta'zir; judi online; promosi judi online; hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dengan jumlah sekitar 236 juta jiwa (Yashilva, 2024). Islam merupakan agama yang mengajarkan manusia untuk taat dan patuh kepada Allah Swt. Islam mampu menerangi dan mensejahterakan hidup manusia selama manusia diberikan oleh Allah Swt kesempatan untuk hadir didunia menyaksikan segala kekuasaan dan hasil penciptaannya. Islam juga merupakan agama *rahmatan lil'alamin* yang dapat membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam mendamaikan dan menjadikan hidup manusia memiliki tujuan yang jelas dan benar.

Agama Islam kuat kaitannya dengan suku melayu di Indonesia. Agama Islam telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, termasuk karakteristik yang membedakan antara masyarakat muslim melayu dengan masyarakat lainnya diantaranya adalah bersifat religius, mempunyai sopan santun yang tinggi, memiliki moral yang tinggi, berupaya untuk menghindari konflik dalam interaksi sosial, memiliki budi bahasa yang baik dan halus, tidak mau menjadikan dirinya lebih menonjol terutama dalam hal kekayaan, memiliki kepekaan dan toleransi yang tinggi, serta mempunyai tingkatan yang tinggi dalam hal harga diri. Sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa yang mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan Negara agama namun, agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan Negara. Sehingga masyarakat Indonesia harus berpikir dan bertindak didasarkan pada niat tuhan yang maha esa (Ilyas, 2023; Jannati et al., 2021).

Namun, sebagian masyarakat Indonesia belum mengenal tuhan dan agamanya dengan baik, sehingga masih banyak masyarakat Indonesia tidak menjalankan peraturan sesuai dengan ketetapan yang berlaku baik aturan tuhan maupun pemerintah. Faktor agama seringkali menjadi penyebab seseorang melakukan perbuatan pidana (Halisa, 2024). Salah satu perbuatan masyarakat Indonesia yang melanggar aturan tuhan dan pemerintah ialah perjudian.

Didalam hukum pidana, perjudian adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum. perjudian adalah permainan yang mempertaruhkan uang atau barang dengan sistem kemenangan untung-untungan. Pengaturan mengenai judi diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 KUHP mengatur tentang perjudian secara umum. Ancaman hukumannya bisa berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang perjudian yang dilakukan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja menawarkan kesempatan berjudi kepada umum. Ancaman hukumannya bisa berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.10 juta.

Didalam hukum Islam, judi adalah permainan yang menghasilkan untung atau rugi bagi orang yang bermain. Itulah yang disebutkan sebagai *Al-Maysir* dalam Al-Qur'an bersama dengan kata-kata *khamar*, *anshab*, dan *azlam*. sebagaimana terdapat di dalam Q.S Al-Maidah :90-91, yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak*

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Dahulu, permainan judi dilakukan secara manual seperti sabung ayam, lotre, togel dan lain sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan zaman permainan judi dapat dilaksanakan secara online. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan orang untuk menghasilkan uang secara instan dan mudah. Dengan perkembangan ini, sarana sosial telah berubah menjadi alat yang berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi dalam industri sosial media, khususnya di Indonesia, adalah promosi judi online dengan menggunakan Instagram sebagai *platform* utamanya.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna *instagram* keempat terbanyak didunia dengan jumlah pengguna sebanyak 103,4 juta orang. Banyaknya jumlah pengguna *instagram* di Indonesia disebabkan karena media sosial *instagram* merupakan aplikasi yang mudah digunakan oleh banyak orang untuk berbagi gambar, foto, vidio, dan *caption* satu sama lain (Statista.com, 2025).

Influencer adalah pengguna sosial media dengan pengikut terbanyak. Influencer media sosial adalah individu yang secara aktif menggunakan akun media sosialnya dan sering terlibat dalam penyebaran informasi tentang berbagai topik, memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan cara yang diinginkannya. Influencer membuat konten tentang berbagai topik untuk mempromosikan produk atau layanan serta meningkatkan popularitas mereka (Girsang, 2020; Irwansyah, 2021; Maulana & Salsabila, 2020).

Semakin berkembangnya sistem perjudian secara online menyebabkan semakin banyak orang yang terlibat dalam tindak pidana ini. Permainan judi tidak memiliki batasan usia, orang dewasa dan anak-anak semuanya terjerat dalam perjudian. Baik sebagai pemain maupun sebagai penyedia iklan untuk situs judi online. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum selaku Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), yang menunjukkan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia diidentifikasi bermain judi online. Usia pemain judi online ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Menurut data, 2% dari pemain judi online berusia 10 tahun (80 ribu anak), 11% (440 ribu pelaku) dari usia 10 hingga 20 tahun, 13% (520 ribu) dari usia 21 sampai 30 tahun, 40% (1,64 juta pelaku) dari usia 30 hingga 50 tahun, dan 34% (1,35 juta pelaku) dari usia di atas 50 tahun (PPATK, 2024).

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian mendalam terhadap sanksi pidana bagi pelaku promosi judi online di media sosial *instagram*. Kajian ini penting agar dapat memberikan kontribusi dalam penguatan penegakan hukum dibidang kejahatan digital, serta sebagai bentuk implementasi nilai-nilai hukum Islam yang

menolak praktik perjudian dalam bentuk apapun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana promosi judi online di media sosial *instagram* dilihat dari sudut pandang hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum positif dan hukum pidana Islam melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam norma-norma hukum yang mengatur terkait promosi judi online baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Data yang digunakan meliputi sumber primer berupa peraturan perundang-undangan utama seperti Al-qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, dan laporan lembaga negara terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun dan menelaah dokumen hukum, pendapat para ahli, serta kasus-kasus terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data hukum yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan. Teknik penafsiran kesimpulan bersifat deduktif, yaitu dengan mengemukakan ketentuan hukum terlebih dahulu, lalu menganalisis secara khusus permasalahan hukum promosi judi online dan penerapannya dalam konteks hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Pidana Pelaku Promosi Judi Online di Media Sosial Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, termasuk dalam penyebaran informasi yang bersifat negative dan melanggar hukum, salah satunya adalah promosi judi online. Promosi judi online adalah kegiatan memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai situs, aplikasi atau platform perjudian daring kepada publik, dengan tujuan untuk menarik pengguna agar terlibat dalam aktivitas tersebut. Media sosial, khususnya *instagram*, menjadi sarana yang efektif karena jangkauannya yang luas dan penggunaan yang tinggi dikalangan Masyarakat (Statista.com, 2025).

Influencer sebagai tokoh publik yang memiliki pengaruh besar sering kali menjadi alat pemasaran dalam promosi judi online dengan membuat konten berupa gambar, video, ataupun tautan yang mengarah pada situs perjudian (Purba, 2023). Dalam beberapa kasus mereka juga memberikan bonus dan testimony palsu seolah-olah menunjukkan keuntungan dari bermain judi online. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan keterlibatan dalam mendistribusikan konten bermuatan judi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menjadi payung hukum yang menjerat pelaku promosi judi online. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan: *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."* Dalam pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Adapun "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Dan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (3) mengatur sanksi pidana bagi pelaku: *"setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)."*

Salah satu contoh kasus terkait promosi judi online yang dilakukan oleh *influencer* dalam putusan pengadilan nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta yang kemudian penulis analisis berdasarkan dakwaan, bahwa terdakwa RH melakukan promosi judi online dengan nama situs JEJUSLOT dengan cara memposting foto yang berisi testimony pengguna situs judi online disertai link situs judi online JEJUSLOT di story akun instagram milik terdakwa. Terdakwa juga menaruh link situs judi online di Bio instagram miliknya. kurang lebih 34 hari terhitung sejak 17 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mempromosikan judi online dengan jumlah keuntungan sebanyak Rp.1.800.000 melalui transfer. Atas perbuatan terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan putusan di atas, diketahui bahwa pembuktian dalam kasus semua ini ialah dengan melihat aktivitas digital yang dilakukan oleh para terdakwa seperti transaksi bank, bentuk aplikasi, *website* yang digunakan, dan pesan elektronik. Selain itu, unsur perbuatan dalam kasus ini yaitu adanya tindakan nyata penyebaran konten yang berisi promosi judi online di media sosial instagram. Unsur-unsur yang telah dipenuhi diantaranya, yaitu:

1. Melakukan pendistribusian, ialah unsur dimana para *influencer* tersebut telah dengan sengaja mengirimkan dan atau melakukan penyebaran informasi judi online dengan menggunakan akun instagram milik mereka Kepada pengikutnya atau kepada banyak orang melalui media sosial *internet*.

2. Melakukan mentransmisikan, ialah unsur dimana seorang *influencer* mengirimkan suatu informasi atau menyebarkan informasi judi online dan atau dokumen pendukung kepada satu pihak lainnya melalui sistem elektronik pada media sosial.
3. Melakukan untuk memudahkan situs judi online dapat diakses, dimana unsur ini merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok *influencer* ini selain mengedarkan dan mengirimkan melalui jaringan elektronik yang mengakibatkan suatu situs perjudian digital dan atau dokumen perjudian dapat diakses oleh orang lain atau masyarakat umum secara mudah.

Kasus ini menunjukkan bahwa promosi judi online melalui media sosial bukan hanya melanggar etika, tetapi juga merupakan kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum serius. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Maraknya promosi judi online membutuhkan pengawasan intensif dari berbagai lembaga termasuk kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurut data Kominfo, pada awal juli 2024 terdeteksi 96.893 konten bermuatan judi diruang digital Indonesia, termasuk 4.902 konten dari layanan meta yaitu *instagram* dan *facebook*. Upaya pemerintah dalam memblokir situs dan konten melalui mesin pengais konten negative (AIS) adalah langkah preventif yang penting. Namun, tindakan represif terhadap pelaku, termasuk influencer juga harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

Dalam perspektif penegakan hukum, aparat penegak hukum tidak hanya perlu menindak pelaku berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, tetapi juga harus memastikan adanya koordinasi lintas sektor antara kepolisian, Kominfo, dan lembaga peradilan. Penegakan hukum yang efektif menuntut adanya pembuktian digital forensik, pemblokiran berulang terhadap situs mirror, serta penjeratan pidana terhadap pelaku promosi judi online agar menimbulkan efek jera. Dengan demikian, pengawasan teknologi dan penindakan hukum yang tegas harus berjalan seiring guna menekan perkembangan perjudian online di Indonesia.

Mengingat bahwa perjudian online bersifat lintas batas antar Negara sehingga penaggulungannya membutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama ini meliputi pertukaran data intelijen, mencakup informasi tentang pelaku kriminal, prosedur operasi, dan trend terbaru dalam perjudian online. Dengan adanya kolaborasi antar negara, pelaku tidak dapat dengan mudah berpindah lokasi atau berlindung diwilayah yang longgar dalam pengawasan.

Sanksi Pidana Pelaku Promosi Judi Online di Media Sosial Instagram Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, perjudian (*maisir*) merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh syariat karena mengandung unsur ketidakadilan dan merusak tatanan sosial. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Al-qur'an, yaitu surah Al-Baqarah (2)

ayat 219 yang artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"*

Adapun dalam surah Al-Maidah (5) ayat 90-91 yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *khamr* (minuman keras) dan *maisir* (judi), di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi mudharat keduanya lebih besar dari manfaatnya. Tafsir ini dijelaskan lebih lanjut oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir yang berjudul Al-Misbah, *maisir* yang menekankan bahwa meskipun judi dan minuman keras memiliki beberapa aspek manfaat duniawi, seperti kesenangan sesaat dan potensi keuntungan materi, namun kemudharatan yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar seperti hilangnya akal, gangguan kesehatan, permusuhan, dan kerugian di akhirat.

Dalam konteks kekinian, promosi judi online melalui media sosial seperti Instagram menjadi bentuk kejahatan digital yang sangat berbahaya karena menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda. Aktivitas ini bukan hanya memfasilitasi perbuatan maksiat, tetapi juga mendorong orang lain untuk ikut serta di dalamnya. Dalam hukum Islam, setiap bentuk ajakan kepada perbuatan haram juga dianggap haram sebagaimana salah satu kaidah *ushul fiqh* yang disampaikan oleh Syeikh Izzudin Bin Abdissalam Dalam *Qawaidul Ahkam Fimashalihil Anam* Jilid II: *"Sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan terlarang maka hukumnya haram"*.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa siapa pun yang mengajak kepada kesesatan akan memikul dosa sebesar dosa orang-orang yang mengikutinya. Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Saw pernah bersabda: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seukuran orang yang mengikutinya yang tidak berkurang sedikitpun. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."*

Berdasarkan hal tersebut, menegaskan bahwa pelaku promosi judi online memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas kejahatan yang disembarkannya, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam permainan judi tersebut. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan promosi judi online tidak termasuk ke dalam kategori jarimah *hudud* maupun jarimah

qishas, karena tidak ada nash khusus yang menetapkan sanksi tetap untuk perbuatan ini. Oleh karena itu, perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan kriminal yang hukumannya ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Sanksi *ta'zir* dapat berupa teguran, denda, penjara, atau hukuman lain yang bertujuan untuk memberikan efek jera (Darselo & Fathimah, 2023; Sabilah et al., 2025; Wildanu et al., 2023).

Pembagian jarimah dalam hukum Islam mencakup beberapa aspek, salah satunya berdasarkan pada niat pelaku (Hamzani & Aravik, 2022; Irfan, 2022). Dalam hal ini, promosi judi online termasuk dalam jarimah yang dilakukan secara sengaja, dengan tujuan menarik orang lain untuk ikut berjudi. Selain itu, tindakan ini termasuk dalam jarimah terhadap kemaslahatan umum karena berdampak negatif pada masyarakat luas, merusak moral, dan membuka celah bagi kejahatan ekonomi.

Sanksi *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Hakim diberi kewenangan penuh untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman (Azzahidi, 2025; Gunawan et al., 2025). Dalam konteks ini, pelaku promosi judi online layak dikenakan sanksi yang berat karena perbuatannya mengganggu ketertiban umum dan memfasilitasi penyebaran perbuatan haram melalui media digital.

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum pidana Islam, promosi judi online merupakan tindakan kriminal yang masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* dan patut dikenai sanksi tegas. Tujuannya tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah meluasnya pengaruh buruk judi online di tengah masyarakat modern.

Simpulan

Sanksi pidana bagi pelaku promosi judi *online* di media sosial *instagram* dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi tindakan-tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sanksi terhadap pelaku promosi judi online dalam pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Selain itu, ketentuan mengenai perjudian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 303 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana perjudian secara umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00. Pasal 303 bis KUHP, yang mengatur tentang keikutsertaan dalam permainan judi atau berada di tempat yang digunakan untuk berjudi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. Dengan demikian, pelaku promosi judi online dapat dijerat dengan kombinasi sanksi pidana baik berdasarkan Undang-Undang ITE maupun KUHP, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memiliki dasar hukum yang kuat dan menyeluruh. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan mempromosikan situs judi *online* dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam penentuan hukuman

bagi pelaku *jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Bentuk hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku diantaranya dapat berupa hukuman penjara, denda, ataupun di *dera*.

Referensi

- Azzahidi, Y. (2025). Analisis Konsep Ta'zir dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam. *Journal of Legal and Judicial Studies*, 1(02), 58–67.
- Darselo, N., & Fathimah, E. (2023). Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i2.170>
- Girsang, C. N. (2020). Pemanfaatan micro-influencer pada media sosial sebagai strategi public relations di era digital. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 206–225.
- Gunawan, H., Sari, N. N., & Muzhafar, M. A. (2025). Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah dalam Qadza'f Secara Kinayah. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 163–173.
- Halisa, T. N. (2024). *Pengaruh Agama dan Moral Seseorang dalam Perbuatan Tindak Pidana*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Ilyas, I. S. A. (2023). Agama Dan Relasi Budaya Dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya Dalam Pembentukan Identitas Keagamaan. *Al Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 5(2), 113–133.
- Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Irwansyah, I. (2021). Narasi Persuasi Social Media Influencer Dalam Membangun Konsep Kecantikan Dan Kepercayaan Diri. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(2), 173–186.
- Jannati, Z., Rusli, R., & Mardiah, A. (2021). Konsep Islam Melayu dan Islam Nusantara. *Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 22(2), 16–35.
- Maulana, I., & Salsabila, O. (2020). Pengaruh social media influencer terhadap perilaku konsumtif di era ekonomi digital. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1), 28–34.
- PPATK. (2024). *Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. PPATK. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
- Purba, S. J. (2023). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Promosi Dan Penawaran Situs Perjudian Slot Online Di Media Sosial*. Universitas Kristen Indonesia.
- Sabilah, H., Tamudin, M., & Hidayat, F. (2025). Criminal Sanctions for Distributing Explicit Videos on Social Media: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Criminal Law. *Muqaranah*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.19109/w815m938>
- Statista.com. (2025). *Leading countries based on Instagram audience size as of February 2025*. Statista.Com. <https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most->

instagram-users/

- Wildanu, N. M., Yuswalina, & Irawan, D. (2023). Sanksi Bagi Pelaku Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif Menggunakan Aplikasi “Fiktif.” *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(2), 95–104. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i2.176>
- Yashilva, W. (2024). *Indonesia Menduduki Peringkat Kedua dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-menduduki-peringkat-kedua-dengan-populasi-muslim-terbanyak-di-dunia-HP1S0>